

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya diatur oleh landasan hukum agama dan moral yang menjadi pedoman hidupnya, dalam agama islam cara hidup manusia juga diatur untuk menjalani kehidupan yang lebih baik sesuai dengan aturan yang berlaku. Di dalam ilmu ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan yang menekuni sikap manusia sebagai ikatan antara tujuan serta fasilitas untuk mempunyai kegunaan alternatif yang bersumber pada hukum Islam.<sup>1</sup>

Istilah hukum Islam, orang yang menyewakan disebut *mu'ajir*, sedangkan orang yang menyewa disebut *musta'jir*, barang yang disewakan diistilahkan *ma'jur* serta uang sewa ataupun imbalan atas konsumsi manfaat benda tersebut ajran dan ujian. Sewa-menyewa sebagaimana perjanjian lainnya, ialah perjanjian yang memiliki sifat konsensual (kesepakatan). Perjanjian itu memiliki kekuatan hukum, yaitu pada sewa-menyewa (*mu'ajir*) harus menyerahkan benda (*ma'jur*) kepada penyewa (*musta'jir*). Dengan diserahkannya manfaat barang/benda maka penyewa harus pula menyerahkan uang sewanya (*ujrah*).

Ijarah memiliki makna sebagai proses perjanjian para pihak, salah satu pihak berkedudukan selaku penyedia barang/jasa (*mu'jir*) serta pihak lain berkedudukan selaku pengguna atau penerima khasiat barang/jasa (*musta'jir*). Akad ijarah semakna dengan akad *al-ijar*, *al-isti'jar*, *al-iktira'*, dan *al-ikra'*. Umat Islam berkeyakinan bahwa dunia ini adalah *mazra'at al-akhirah* (tempat bercocok tanam untuk kebaikan di akhirat kelak) yang berakibat pada kehidupan akhirat nanti.

---

<sup>1</sup>H. Zainuddin Ali, (jakarta: sinar grafika, 2009),3.

Berbicara terkait ijarah, di Desa Blumbungan dusun Pandian Kabupaten Pamekasan terdapat suatu praktik usaha yang bernama Shofi Dekorasi. Shofi dekorasi merupakan sebuah tempat penyewaan dekorasi pernikahan dan tunangan yang bertempat. Shofi dekorasi ini menyewakan alat pernikahan dan tunangan seperti lampu hias, bunga, kursi, tenda, dan panggung yang terdiri dari ukuran yang 3,4,5, sampai 6 meter tergantung dari penyewa yang di minta. Sistem penyewaan dekorasi ditempat ini menggunakan akad ijarah, yang mana pihak yang ingin menyewa bisa menghubungi pemilik dekorasi bisa lewat media sosial seperti whatsapp dan bisa menghubungi langsung ke tempatnya. Pihak yang menyewakan menyerahkan benda yang hendak disewa kepada pihak penyewa buat dinikmati seluruhnya.<sup>2</sup>

Shofi dekorasi ini terdapat beberapa permasalahan dimana sistem pemasangan dari karyawan shofi dekorasi disini tidak sesuai dengan waktu yang telah disepakati oleh pihak penyewa. Selain itu problem yang lain tidak kesesuaian dekorasi yang dipesan dengan apa yang dipasang oleh karyawan. Sehingga disini tidak ada kepuasan dari pihak yang menyewa terhadap penyewaan di Shofi dekorasi ini. Melihat dengan kesepakatan dari sistem perjanjian ini, memberikan dampak negatif.

Berdasarkan latar belakang di atas mengenai praktik sewa-menyewa yang terjadi di Shofi dekorasi maka dalam permasalahan ini menarik untuk di lakukan penelitian lebih lanjut mengenai **“Problematika Praktik Ijarah di Shofi Dekorasi Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan pemaparan konteks penelitian di atas, maka fokus penelitian adalah berikut:

---

<sup>2</sup> Pardi, Selaku pemilik shofi dekorasi, Blumbungan, *Wawancara langsung* : Desa Blumbungan, 28 Mei 2022)

1. Bagaimana Sistem Kontrak Ijarah di Shofi Dekorasi Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana Praktik Ijarah di Shofi Dekorasi Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan?
3. Bagaimana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Ijarah di Shofi Dekorasi Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pemaparan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem kontrak ijarah di Shofi dekorasi dusun padiyan kabupaten pamekasan.
2. Untuk mengetahui praktik ijarah Di Shofi Dekorasi tentang persepektif hukum ekonomi syariah Dusun Pandiyan Kabupaten Pamekasan.
3. Untuk mengetahui perspektif Hukum Ekonomi Syariah tentang praktik Ijarah di Shofi Dekorasi Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Dalam penelitian ini diharapkan peneliti memiliki suatu fungsi yang cukup berkelas untuk beberapa pihak dalam kehidupan bersosial dalam kehidupan bermasyarakat, baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara umum penelitian ini diharapkan dapat menambah suatu pengetahuan yang sangat berguna untuk memperdalam wawasan pengetahuan khususnya pada Problematika praktik ijarah Di Shofi Dekorasi Dusun Pandiyan Kabupaten Pamekasan persepektif hukum ekonomi syariah . Ada beberapa kegunaan yang yang harus diperoleh yakni sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan khazanah keilmuan, pengetahuan, dan memperdalam sebuah pengalaman khususnya praktik ijarah di shofi dekorasi dusun pandiyan kabupaten pamekasan persepektif hukum ekonomi syariah dan diharapkan untuk dijadikan sebagai suatu referensi, dan kegiatan acuan pada penelitian-penelitian berikutnya.

## **2. Manfaat Secara Praktis**

Bagi Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura, khususnya mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah. Hasil penelitian ini sebagai acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya dan dapat dijadikan tambahan wawasan pemahaman mengenai praktik ijarah di shofi dekorasi dusun pandiyan kabupaten pamekasan persepektif hukum ekonomi syariah untuk di kaji lebih lanjut.

- a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan menjadi sebuah patokan bagi peneliti dan dapat memberikan tambahan pengetahuan terhadap peneliti.
- b. Bagi Masyarakat, pada penelitian ini mengutamakan manfaat dan wawasan terhadap masyarakat mengenai praktik ijarah. Agar masyarakat dapat mengetahui praktik ijarah tersebut. Pada penelitian ini juga memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk bisa memberikan praktik ijarah dalam waktu kerja dan memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam melakukan suatu hal dalam praktik ijarah untuk dikaji lebih lanjut oleh Islam pada kegiatan tersebut.

## **E. Definisi Operasional**

Dengan adanya definisi istilah ini, Memberikan pengertian dan pemahaman singkat mengenai judul. Maka penulis perlu memberikan penegasan dari istilah-istilah yang digunakan di dalam judul penelitian ini :

1. Problematika: berasal dari Bahasa Inggris *problematic* yang berarti masalah atau persoalan<sup>3</sup>. Problematika berasal dari *problem* yang dapat diartikan permasalahan atau masalah. Adapun masalah itu sendiri adalah suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan dengan kata lain masalah merupakan kesenjangan Antara kenyataan dengan sesuatu yang di harapkan dengan baik, agar tercapai hasil yang maksimal.<sup>4</sup>
2. Praktik ijarah: Merupakan praktik balasan, tembusan, atau pahala. Menurut syara' berarti melakukan akad pengambilan manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu pula.
3. Waktu kerja: Secara singkat waktu kerja adalah metode penerapan keseimbangan antara kegiatan manusia yang dikontribusikan dengan unit output yang dihasilkan. Untuk menghitung waktu Baku (*standart time*) penyelesaian pekerjaan guna memilih alternative metode kerja terbaik, maka perlu diterapkan prinsip-prinsip dan teknik-teknik pengukuran kerja.
4. Hukum Ekonomi adalah keseluruhan norma-norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai suatu personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan ekonomi dimana kepentingan individu dan masyarakat saling berhadapan.
5. Ekonomi Syariah adalah usaha atau kegiatan yg dilakukan oleh orang perorangan kelompok orang. badan usaha yg berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yg bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.
6. Shofi Dekorasi: merupakan tempat yang menyediakan dekorasi untuk hajatan seperti pernikahan dan tunangan dalam kemasyarakatan yang ada di dusun pandian kabupaten pamekasan.

---

<sup>3</sup> John M. Echols dan Hassan Shadaly, *kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2000)440.

<sup>4</sup> Pusat Bahasa Depdiknas, *kamus Inggris- Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2015) 896.

Jadi, maksud judul dalam proposal skripsi ini adalah bagaimana praktik ijarah di Shofi Dekorasi Dusun Pandiyan Kabupaten Pamekasan persepektif hukum ekonomi syariah sesuai dengan paktik ijarah.